



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309104507940001, tempat tanggal lahir, Kampala, 5 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampala, Desa Limapoccoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK: 73091001079400058, tempat tanggal lahir, Matanre, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Matanre, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/14/I/2015, tanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Matanre, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol serta Tergugat sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. putusan perkara nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 19 Maret 2021 bahwa "panggilan sudah disampaikan Jurusita di tempat tinggal yang dipanggil dan atas keterangan Kepala Dusun Matenre atas nama M. Asri bahwa Tergugat saat ini sedang berada di Negara Malasia untuk bekerja selama 2 (dua) tahun dan Kepala Dusun menolak untuk menandatangani relaas Ini";

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat dan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maros;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 19 Maret 2021 bahwa "panggilan sudah disampaikan Jurusita di tempat tinggal yang dipanggil dan atas keterangan Kepala Dusun Matenre atas nama M. Asri bahwa Tergugat saat ini sedang berada di Negara Malasia untuk bekerja selama 2 (dua) tahun dan Kepala Dusun menolak untuk menandatangani relaas Ini";

Hal. 3 dari 5 hal. putusan perkara nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat dan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara *a quo*, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan sehingga Majelis menilai Tergugat belum diserang haknya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. putusan perkara nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. putusan perkara nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Mrs